



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Register: 01/PS.REG/31.02/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:-----

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : [REDACTED]
Nik : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : Watran, 14 Juni 1974
Alamat : Desa Tamedan
Jabatan : Ketua DPD PKS Kota Tual
2. Nama : [REDACTED]
Nik : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : Banda Ely, 24 Juli 1979
Alamat : Desa Fiditan
Jabatan : Sekretaris DPD Partai PKS

Dalam hal ini bertindak mewakili Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tual selaku Partai Peserta Pemilu pada tingkat Kota Tual pada tahun 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kota Tual terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan umum Kota Tual dengan Nomor. 60/PK.01-BA/8172/IX/2018 Tanggal 3 Oktober 2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Tual yang berkedudukan di Kecamatan Dullah Selatan – Kota Tual selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 --

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas Pemohon telah mengajukan permohonan dan telah diregister pada tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual dengan pokok-pokok Permohonan sebagai berikut;-----

1. Bahwa Pemohon telah memasukan Laporan Awal Dana Kampanye di KPU Kota Tual Pada Tanggal 22 September 2018 kurang lebih pukul 18.20, WIT, setelah diperiksa kelengkapan adminstrasinya oleh staf yang menangani laporan LADK yakni **Saudara Rifat Fadtrubun** dan ditemukan kekuarangan-kekurangan dan akhirnya dikembalikan untuk melengkapinya tanpa memberikan tanda terima sehingga berimpilkasi hukum dan sangat merugikan Pemohon sebagai Partai Peserta Pemilihan Umum 2019. Sementara dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 telah ditetapkan jadwal Perbaikan LADK pada tanggal 22 – 26 September 2018. (Bukti P- 1: Buku Tamu Helpdesk Dana Kampanye Pemilu 2019).
2. Bahwa pada tanggal 23 September KPU kota Tual melaksanakan Pawai Alegoris pada pukul 16.00- 18.00 WIT, yang bersamaan dengan penutupan penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye, sehingga menghambat proses pengajuan Laporan Awal Dana Kampanye dikarenakan Komisioner KPU Kota Tual dan juga seluruh Partai Politik peserta pemilu yang diundang, sehingga proses pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye melewati batas waktu

yang telah diamanatkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 Pasal 38 ayat (8). (Bukti P - 2: Undangan Pawai Alegoris)

3. Bahwa Pemohon telah mengajukan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) para Calon Anggota dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Tual dari Partai Keadilan sejahtera pada hari minggu tanggal 23 September di Kantor KPU Kota tual berdasarkan Tanda Terima yang dikeluarkan oleh KPU Kota Tual. (Bukti P- 3: berkas LADK)
4. Bahwa pada Tanggal 26 September 2018 Pemohon menyampaikan Hasil Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tual sehingga KPU Kota Tual mengeluarkan Tanda Terima Hasil Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Anggota DPRD Kota Tual. (Bukti P- 4. Tanda Terima Hasil Perbaikan)
5. Bahwa setelah diterimanya Laporan Awal Dana Kampanye pada tanggal 23 September 2018 KPU Kota tual mengeluarkan Berita Acara Tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Anggota DPRD Kota Tual Tahun 2019 dengan nomor: 43/PK.01/BA/8172/IX/2018 tertanggal 23 September 2018 yang menjelaskan bahwa Partai Keadilan Sejahtera tidak memenuhi ketentuan pasal 38 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 34 tahun 2018, dan Berita Acara tersebut diberikan kepada Pemohon pada tanggal 2 oktober 2018. (Bukti P- 5: Berita Acara).
6. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2018 Komisi Pemilihan Umum Kota Tual mengeluarkan Berita Acara Nomor: 60/ PK.01-BA/8172/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, yang salah satu poin menjelaskan bahwa partai yang terlambat menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu Anggota DPRD Kota Tual Tahun 2019 yang kemudian dengan Berita Acara tersebut Pemohon Mengajukan Permohonan Proses Sengketa Pemilihan umum pada Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota tual. (Bukti P- 6: Berita Acara) .

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa menerima dengan mempertimbangkan kronologi penyampaian LADK dimana tertuang dari Pokok aduan dari penjelasan serta bukti-bukti yang diajukan. Menunjukkan bahwa perodesasi tersebut telah hadir untuk menyampaikan di waktu dan tanggal yang sesuai dan tidak melewati batas waktu.

IV. KESEPAKATAN PARA PIHAK

Bahwa dalam mediasi yang telah dilakukan pada tanggal Sembilan bulan Oktober Tahun dua ribu delapan belas dimulai pada pukul 11.45 WIT, pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 01/PS.REG/31.02/X/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Termohon menerima Pokok Permohonan dari Pemohon terutama terkait dengan Penerbitan Berita Acara KPU Kota Tual Nomor 60/PK.01-BA/8172/IX/2018 Tahun 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yakni berdasarkan alat bukti serta fakta pada saat mediasi terkait kronologis keterlambatan dalam menyampaikan LADK (Pokok Permohonan) yakni suda mendatangi KPU Kota Tual tetapi masalah teknis dan tidak adanya staf/operator penerima LADK Partai Politik Kota Tual.
2. Bahwa Termohon menerima Permohonan dari Pemohon, namun Pemohon harus menyampaikan kronologis keterlambatan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dimaksud di tuangkan dalam Surat Pernyataan oleh Petugas Penghubung/Operator LADK Partai Politik dan ditandatangani diatas materai dan disampaikan kepada Termohon serta Pimpinan Mediasi paling lambat 1 x 24 Jam setelah Jadwal Mediasi Pertama yakni pada hari Selasa, 09 Oktober 2018 sebelum di jadwalkan Pembacaan Putusan Bawaslu Kota Tual tentang Hasil Kesepakatan Mediasi.
3. Pemohon menyanggupi permintaan Termohon pada poin 2 diatas sebagai dasar penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Mediasi oleh Pihak Pemohon dan Termohon.

Menimbang

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 338 ayat (1) jo. Pasal 334 ayat (2) Pasal 102 ayat (3) huruf c Pasal 468 ayat (3) jo Pasal 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor: 01/PS.REG/31.02/X/2018. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual.--

Memutuskan

4. Memerintahkan kepada para pihak melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 01/PS.REG/31.02/X/2018.-----
5. Memerintahkan kepada KPU Kota Tual untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual pada hari Selasa tanggal Sembilan bulan Oktober Tahun dua ribu delapan belas oleh 1) **Junaidi Bugis,S.Sos** 2) **Badarudin Madubun,S.Sos** 3) **M. taher Jamco,SE.M.E.C,DEV** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual dan dibacakan dihadapan para pihak dan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1) **Junaidi Bugis,S.Sos** 2) **Badarudin Madubun,S.Sos** 3) **M. taher Jamco,SE.M.E.C,DEV** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual.

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kota Tual

Ketua



BADARUDIN MADUBUN, S.Sos

11/58

Anggota

Anggota

JUNAIDI BUGIS, S.Sos

M. TAHER JAMCO, SE.M.E.

SEKRETARIS

USMAN SIKNUN, S.Sos

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU Provinsi Maluku di Ambon;
4. Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon;
5. Arsip.